



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.645, 2012

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 2012
TENTANG
BATAS DAERAH KABUPATEN LUMAJANG DENGAN KABUPATEN
PROBOLINGGO PROVINSI JAWA TIMUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Lumajang, Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur, perlu ditetapkan batas daerah pasti antara Kabupaten Lumajang dengan Kabupaten Probolinggo dan Provinsi Jawa Timur;**
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Lumajang dengan Kabupaten Probolinggo sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Probolinggo dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Pusat;**
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Kabupaten Lumajang dengan Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur;**

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN LUMAJANG DENGAN KABUPATEN PROBOLINGGO PROVINSI JAWA TIMUR.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Propinsi Djawa Timur adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur.
2. Kabupaten Lumajang adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur.
3. Kabupaten Probolinggo adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur.
4. Pilar Batas Utama, yang selanjutnya disingkat PBU, adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama, yang selanjutnya disingkat PABU, adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Lumajang dengan Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur dimulai dari:

1. Pertigaan batas antara Kabupaten Lumajang dengan Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Jember yang ditandai oleh PABU.30 dengan koordinat $08^{\circ} 01' 41.39042''$ LS dan $113^{\circ} 21' 39.31524''$ BT yang terletak di Desa Kalipenggung Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang yang berbatasan dengan Desa Tlogosari Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo dan Desa Jambesari Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember;
2. PABU 30 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PABU 31 dengan koordinat $08^{\circ} 01' 13.33601''$ LS dan $113^{\circ} 21' 39.17695''$ BT yang terletak di Desa Kalipenggung Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang yang berbatasan dengan Desa Tlogosari Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo;
3. PABU 31 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri punggung bukit sampai pada S.819 (G. Tarub) dengan koordinat $07^{\circ} 58' 31.35670''$ LS dan $113^{\circ} 20' 46.46070''$ BT yang terletak di Desa Alun-Alun Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang dengan Desa Ranugedang Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo;